



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 36 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terlaksananya Keamanan Informasi dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu menerapkan Tanda Tangan Elektronik guna melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data dan pemalsuan data;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan yang efektif, efisien, cepat, aman dan akuntabel dalam mendukung tata naskah dinas elektronik dalam menjaga kerahasiaan informasi yang baik dan aman dengan menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik disebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau media elektronik lainnya.
7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang di buat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau di simpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik yang tidak terbatas tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki

makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

8. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentiation*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.
13. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
14. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.
15. Penyelenggaraan Naskah Dinas adalah penyelenggaraan naskah dinas yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan pemerintah daerah.
16. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan pemerintah daerah.

17. Aplikasi adalah suatu sistem yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
18. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
19. *Barcode* adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa sekumpulan kode yang tersusun dari garis vertikal hitam dan spasi, dimana masing-masing ketebalan setiap garis dan spasinya berbeda yang digunakan untuk menyimpan data spesifik.
20. *QR code* adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa kode matriks dua dimensi yang dapat menyimpan informasi.
21. Aplikasi adalah suatu sistem pengelola naskah dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
22. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan stempel dinas.
23. Stempel dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, kelurahan dan lembaga lainnya.
24. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah daerah dalam penggunaan tanda tangan elektronik untuk menandatangani dokumen naskah dinas yang bersifat elektronik.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan verifikasi atas dokumen elektronik yang ditanda tangani oleh pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. meningkatkan tata kelola keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih cepat; dan
- d. menjamin keutuhan data untuk memastikan informasi tidak diubah/dimodifikasi selama informasi tersebut disimpan atau pada saat dikirimkan;

BAB III

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk menandatangani dokumen naskah dinas yang bersifat elektronik.
- (2) Penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu disesuaikan dengan surat elektronik yang dimasukkan dalam dokumen elektronik.

- (3) Penggunaan tanda tangan elektronik di kecualikan untuk :
  - a. dokumen bermaterai; dan
  - b. dokumen yang diterbitkan dengan bentuk dan tujuan tertentu (akta jual beli, segel).

#### BAB IV

#### BENTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK

##### Pasal 5

- (1) Bentuk Tanda Tangan Elektronik yang akan dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yakni tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik yang tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan cara :
  - a. *Scan* tanda tangan pejabat/ ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang berwenang dan terkait dengan naskah dinas yang ditandatangani dengan melekatkan *Barcode* atau *QR code*;
  - b. Proses *scan* sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa tanda tangan basah yang dipindakan/ *scan* dengan mesin *scanner*, dan/atau melekatkan *Barcode/QR code*; dan
  - c. Ukuran *scan* sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah 150 x 120 *pixel* dengan ukuran *file* 1 MB.
- (3) Bentuk lain tanda tangan elektronik yang akan dilaksanakan yakni dengan cara :
  - a. memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia;
  - b. dengan aplikasi *Adobe Reader* pada surat elektronik yang berbentuk *file pdf*; dan

- c. membangun aplikasi surat dinas elektronik dan tanda tangan elektronik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

#### Pasal 6

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi sebagai alat otentifikasi dan verifikasi atas :
  - a. identitas penandatanganan; dan
  - b. keaslian dan keutuhan data dokumen elektronik tersebut tersimpan pada aplikasi penyimpanan data.
- (2) Apabila ada perubahan data penandatanganan dalam tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. hanya orang yang memiliki kewenangan yang dapat merubah dan memasukan data baru, menukar atau mengganti data:
  - b. identitas penandatanganan dapat diperiksa keautentikannya; dan
  - c. data penandatanganan wajib di jaga kerahasiannya dan keamanan datanya.

#### BAB V

#### PENYELENGGARA PROSES TANDA TANGAN ELEKTRONIK

#### Pasal 7

- (1) Proses tanda tangan elektronik sebelum dilakukan penanda tangan, Surat elektronik yang akan di tandatangani dengan tanda tangan elektronik wajib dikoreksi, diketahui dan disetujui oleh penanda tangan;
- (2) Persetujuan penanda tangan terhadap surat elektronik akan di tanda tangani secara elektronik dengan memastikan data :
  - a. masih berlaku dan tidak dibatalkan;

- b. tidak dilaporkan hilang;
  - c. tidak berpindah tangan kepada pihak yang tidak berhak; dan
  - d. berada dalam kuasa penanda tangan;
- (3). Seluruh proses pembuatan data pelaksanaan tanda tangan secara elektronik akan dijamin keamanan dan kerahasiaan datanya.

## BAB VI

### PENGGELOLA TANDA TANGAN ELEKTRONIK

#### Pasal 8

Pengelola Tanda Tangan Elektronik adalah :

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Kepala Dinas selaku penanggung jawab pengelola tanda tangan elektronik dapat menunjuk admin untuk bertanggung jawab atas penggunaan data pejabat/ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Admin yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun Standar Operasional Prosedur dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas dan memastikan bahwa :

- a. data yang terkait dengan penanda tangan terjamin kerahasiaannya oleh admin;
- b. data pembuatan tanda tangan elektronik wajib tersimpan dalam suatu aplikasi penyimpanan data; dan

- c. proses verifikasi terhadap surat elektronik yang akan ditanda tangani dapat dilakukan dengan mengecek informasi melalui aplikasi.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan atas kegiatan penggunaan tanda tangan elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB VIII

### PEMBINAAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap terlaksananya penggunaan tanda tangan elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemberian pedoman teknis;
  - b. penerapan standar operasional prosedur;
  - c. sosialisasi;
  - d. bimbingan teknis; dan
  - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.


BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau  
Pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu  
  
Elisabet Haslin, SH., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19671105 199003 2 010